



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp/Fax. (0274) 513949, 552883
<http://adab.uin-suka.ac.id/> email: fadib@uin-suka.ac.id



PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : B-1989/Un.02/DA/KS.00.2/10/2022

Nomor :005/AHI/Eksternal/X/2022

ANTARA **FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA** **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA** **DAN** **PT. ANAK HEBAT INDONESIA**

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas Oktober dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing

1. Dr. Muhammad Wildan, M.A. : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Akbar Kaelola, S.I.P : Direktur PT. Anak Hebat Indonesia dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (Lembaga Partner).

Para pihak dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam rangka pengembangan mutu dan penguatan kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan bagian dari UIN Sunan Kalijaga.
2. PT. Anak Hebat Indonesia

Pasal 2

Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kualitas pengelolaan pembelajaran kedua belah pihak, dengan saling membantu dan memanfaatkan fasilitas dan potensi kedua belah pihak.

Pasal 3

Dasar Hukum Bersama

Kerja sama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerja sama ini berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerja Sama

Dalam batas-batas kemampuan yang ada tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, kedua belah pihak bersepakat:

1. Pengembangan pembelajaran bersama dalam bidang penerjemahan dan penyuntingan naskah.
2. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan magang dalam bidang penerjemahan dan penyuntingan.

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama pada pasal 4 tersebut serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menginisiasi perwujudan kerja sama sesuai dengan keperluan masing-masing.

Pasal 6

Bentuk Pendanaan

1. Anggaran yang digunakan dalam perjanjian kerja sama ini menggunakan anggaran berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perjanjian kontrak kerja sama yang lebih spesifik akan ditentukan kemudian jika diperlukan.

Pasal 7

Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki, atau diakhiri setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan dari salah satu pihak selambat-lambatnya dua bulan sebelumnya.

Pasal 8

Keterlibatan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini kedua belah pihak sepakat dapat melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan dengan berlandaskan pada dasar ketentuan yang berlaku. Pelibatan pihak ketiga secara tertulis akan ditentukan kemudian.

Pasal 9

Penggunaan Dokumen Kerja Sama

Kedua belah pihak wajib mematuhi/memedomani perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak ini sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan, harus diadakan *addendum* setelah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat adanya surat perjanjian kerja sama ini, penyelesaian perselisihan akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Namun, apabila tidak terjadi kesepakatan dalam permusyawaratan tersebut, perselisihan akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 11

Korespondensi

Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau komunikasi mengenai Perjanjian Kerja Sama ini di antara Para PIHAK disampaikan secara tertulis kepada alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA : Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, D.I. Yogyakarta 55281

Telepon : (0274) 513949

Faksimile : (0274) 552883

Email : fadib@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA : Direktur Anak Hebat Indonesia

Alamat : Jalan Cemara no 11 Randubelang Bangunharjo, Sewon, Bantul

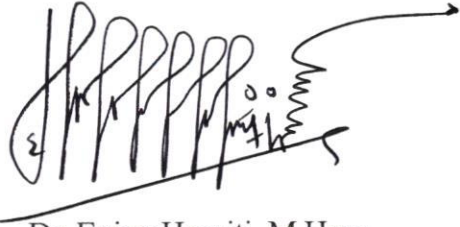
Telepon : 081332080555

Email : penerbitanakhebat@gmail.com

Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua (dua) dan masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, A.N. DEKAN FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA   Dr. Sujadi, M.A. NIP 197104031996031001	PIHAK KEDUA, A.N. DIREKTUR PT. ANAK HEBAT INDONESIA, EDITOR   Arif Ishartadi
--	---

SAKSI PIHAK PERTAMA  Dr. Ening Herniti, M.Hum. NIP 197311102003122002	SAKSI PIHAK KEDUA  Nindya Ferrtikasari, S. Hut.
SAKSI PIHAK PERTAMA  Ulyati Retno Sari, M.Hum. NIP. 197711152005012002	